

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan suatu Negara pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa di pertanggungjawabkan. Tata kelola penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah di atur berdasarkan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang revisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 yang merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk otonomi Daerah. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian kepada Negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN dan APBD.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas. Auditor pemerintah daerah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Saruan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. Tetapi, kualitas audit yang dilakukan oleh auditor aparat Inspektorat wilayah kabupaten masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tersebut, tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi, ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, hal ini menunjukkan bahwa inspektorat masih relatif kurang baik.

Standar audit sector publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam IAI, 2001) menyebutkan bahwa Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus di pertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen karena ia akan melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Auditor juga harus memiliki profesionalisme. Menurut Arens dalam (Utami dan Nugraha, 2014) profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan lebih dari sekedar dari memenuhi Undang-undang dan peraturan masyarakat, sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Auditor yang profesional belum cukup hanya memiliki sikap profesional, auditor juga harus memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Dengan memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan auditor dalam bekerja akan lebih efektif.

Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan lebih ahli dalam mengungkapkan kekeliruan. Menurut pendapat Erick dalam (Herawaty dan Susanto, 2009) kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan mempengaruhi kesimpulan dari penggunaan laporan keuangan.

Ada beberapa kasus yang menyebutkan tidak sedikit auditor melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan maupun laporan keuangan daerah. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi jika informasi tersebut melampaui batas materialitas (*materiality*), pendapat auditor akan terpengaruh.

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2009) menyatakan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Selain profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, seorang auditor juga dituntut untuk memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai auditor agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Dengan memegang teguh etika profesi keputusan yang dihasilkan oleh seorang auditor dalam

mempertimbangkan tingkat materialitas akan lebih independen dan objektif. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Herawaty dan Susanto (2009), namun pada penelitian yang dilakukan Utami dan Nugraha (2014) menemukan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pertimbangan auditor tentang materialitas merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena dengan menentukan tingkat materialitas auditor akan dapat menentukan perencanaan audit, sifat atau jenis audit, dan luas prosedur audit. *Financial Accounting Standart Board* (FASB) dalam (Arens, 2011) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.

Penelitian ini dimotivasi karena masih banyaknya kasus yang terjadi pada akuntan yang melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan atau laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas yang terjadi pada Kantor Inspektorat Surakarta dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Karangayar.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“Pengaruh Profesionalisme Auditor,**

Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Surakarta dan Inspektorat Kabupaten Karangayar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas ?
2. Apakah Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
3. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji pengaruh Profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Untuk menguji pengaruh Etika Profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Profesional, Pengetahuan Mendeteksi, dan Etika profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Auditor pada Kantor Inspektoran Surakarta dan Karangayar.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengauditan.
- c. Sebagai referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Bagi Inspektorat Wilayah Kabupaten yaitu Sebagai masukan bagi auditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan profesionalisme auditor, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi menjadi subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi secara menyeluruh.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk

membahas perumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, variable penelitian dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.